

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pemaparan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola implementasi praktik bank keliling ini rata-rata menggunakan pola kredit berbunga tanpa memerlukan syarat dan agunan dengan tempo harian maupun mingguan, Jumlah bunga yang ditetapkan berkisar antara 16% - 50% per-periode dengan tempo angsuran kredit harian yakni selama 25 hari, sedangkan untuk tempo angsuran kredit mingguan berkisar 10 – 50 minggu tergantung dengan besar jumlah pinjaman nasabah. Dalam sistem penagihannya pun lembaga pinjaman mikro tersebut tidak jauh berbeda antara satu dengan lainnya, yakni dengan menerapkan sistem jemput bola atau dengan mendatangi langsung para nasabah, sehingga nasabah bank keliling tersebut tidak perlu lagi untuk mendatangi kantor lembaga untuk membayarkan cicilannya secara pribadi.
2. Praktik pinjaman kredit modal bank keliling terhadap para pelaku usaha mikro rata - rata memiliki dampak positif terhadap perkembangan usaha mikro masyarakat di Desa Japura Lor. Dari 6 (enam) informan, 4 (empat) diantaranya mengaku merasakan dampak positif dari kredit pinjaman tersebut. Karena dengan adanya pinjaman modal dari bank keliling tersebut, para pelaku usaha mikro dapat dengan cepat memutar modal yang mereka dapatkan agar cepat pula dalam mendapatkan penghasilan, selain itu usaha yang mereka miliki dapat berkembang karena modal yang mereka gunakan dapat bertambah tanpa harus mengurangi modal utama yang dimilikinya. Namun seperti yang dirasakan oleh 2 (dua) informan lainnya, tetap ada pelaku usaha mikro yang merasakan kerugian akibat jerat bunga utang serta jumlah angsuran yang dianggap terlalu tinggi, sehingga hal tersebut telah menghambat perkembangan usaha yang dimilikinya.

3. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama di Desa Japura Lor, menyatakan bahwa segala bentuk pinjaman yang menerapkan bunga mutlak dihukumi haram, karena terdapat unsur tambahan atau *riba* didalamnya. Bank keliling yang beroperasi di Desa Japura Lor sebagai lembaga peminjaman kredit berbasis bunga sangat bertentangan dengan konsep utang sebagai sarana tolong menolong dalam Islam. Hal tersebut akibat penetapan jumlah bunga bank keliling yang tergolong tinggi sehingga kerap kali menjadi jerat terhadap ekonomi umat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah Desa, untuk mengatasi maraknya bank keliling di Desa Japura Lor, harus ada pembatasan atau kualifikasi terhadap lembaga bank keliling oleh aparat pemerintah Desa. Selain itu, harus ada peraturan secara tegas dari pemerintah Desa mengenai pembatasan keberadaan bank keliling di Desa Japura Lor sebagai salah satu upaya untuk menekan serta mengurangi aktivitas kredit bank keliling secara bebas.
2. Kepada tokoh masyarakat dan pemerintah Desa, guna mengatasi fenomena ketergantungan masyarakat terhadap praktik kredit bank keliling , diperlukan suatu tindakan guna mengubah pola pikir masyarakat terhadap candu pinjaman berbunga seperti sosialisasi serta pendekatan emosional agar masyarakat bersedia untuk beralih kepada lembaga keuangan berbasis syari'ah. Selain itu, pengenalan lembaga serta penjelasan dan edukasi mengenai sistem transaksi syari'ah yang jauh lebih aman dan tidak menimbulkan *riba* juga perlu digalakkan sehingga dapat menambah pengetahuan, pemahaman, serta kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga keuangan syari'ah di Indonesia.
3. Kepada nasabah bank keliling, untuk menghindari jerat bunga utang bank keliling yang cukup tinggi, disarankan untuk mencari informasi lebih dalam mengenai lembaga keuangan syari'ah yang menyediakan modal pinjaman dengan akad berbasis syari'ah, hal tersebut sebagai bentuk upaya

menghindari jerat bunga sebagai *riba* yang sangat merugikan ekonomi umat.

4. Kepada tokoh agama, dalam hal ini sangat diperlukan peran tokoh agama atau ulama yang disegani sebagai bentuk interpretasi pengayoman kepada masyarakat, seperti edukasi mengenai hukum keharaman *riba* bunga pinjaman dalam Islam, sehingga masyarakat dapat berfikir dua kali ketika hendak melakukan permintaan kredit pinjaman kepada bank keliling.
5. Kepada peneliti yang lainnya, untuk memperdalam penelitian yang sudah dilaksanakan sehingga penelitian ini dapat dikembangkan, hingga dapat menciptakan hasil penelitian yang lebih tajam serta bentuk kelilmuan yang lebih dalam lagi.

